

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis yang sudah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian memiliki kesamaan bahwa Pasal 41 poin b berlaku dan memiliki keadilan ketika ayah terbukti benar-benar tidak mampu. Pada implementasinya terdapat dua pendapat berbeda mengenai keadaan ketidakmampuan ayah sehingga berdampak pada perpindahan kewajiban nafkah. *Pertama*, ibu menanggung keseluruhan nafkah sebagaimana dijelaskan informan pertama dan kelima dalam kondisi ayah benar-benar tidak dapat menjalankan kewajiban seperti sakit parah, cacat badan, dan juga ketika dipidana. *Kedua*, ibu menanggung sebagian nafkah karena Pasal 41 huruf b ditafsirkan ibu menanggung bersama-sama dengan ayah seperti dalam keadaan ayah miskin atau sakit sementara.
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian memperhatikan keadaan bagi ayah yang tidak mampu untuk memberikan nafkah. Ayah yang tidak mampu tersebut tidak akan kehilangan kewajiban atau bahkan menggugurkan kewajiban nafkah, tetapi atas ketidakmampuan tersebut ayah tidak berdosa ketika tidak mampu untuk memberikan nafkah. Untuk menjamin kepentingan bagi anak

wajar kiranya jika ibu juga ikut membantu kebutuhan anak. Dasar yang digunakan oleh para informan ialah Q.S. al-Baqarah/2: 233, Q.S. ath-Thalaq/65: 7, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagi ayah yang masih dapat berupaya untuk bekerja agar dapat memenuhi hak anak meskipun dalam keadaan miskin, karena ayah yang tidak mampu bukan berarti menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak.
2. Bagi ibu yang dibebankan untuk ikut memenuhi kebutuhan anak untuk memberikan hak anak secara adil dan patut, karena hal tersebut adalah demi kepentingan bagi anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dengan persepsi atau pelaksanaan Pasal 41 poin b dari segi orang tua yang menjalankan

